



PELAKSANAAN PERJANJIAN JUAL BELI BERAS ANTARA KOPERASI UNIT DESA DENGAN SUB. DOLOG WILAYAH XI JEMBER

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat guna mencapai
Gelar Sarjana pada Fakultas Hukum
Universitas Jember



Oleh :

Liana Kusuma Wardani

NIM. C 10095122

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN R.I.

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

1999

Asal	• Hadiah	Klass 334 WAR P L22.
	• Pembelian	
Terima Tel:	20 NOV 1999	
No. Buk:	PT'99-83009.000	

**PELAKSANAAN PERJANJIAN JUAL BELI BERAS ANTARA
KOPERASI UNIT DESA DENGAN SUB.DOLOG
WILAYAH XI JEMBER**



**PELAKSANAAN PERJANJIAN JUAL BELI BERAS ANTARA
KOPERASI UNIT DESA DENGAN SUB.DOLOG
WILAYAH XI JEMBER**

Oleh

LIANA KUSUMA WARDANI
NIM. C 10095122

Pembimbing

SOEWONDHO, S.H., M.S.
NIP. 130 879 632

Pembantu Pembimbing

I WAYAN YASA, S.H.
NIP. 131 832 298

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan R.I

Universitas Jember

Fakultas Hukum

1999

MOTTO

“Apabila pengetahuanmu tidak mengajarimu untuk mengatasi segala kelemahan dan penderitaan orang lain dan tidak menuntun sesama kejalan yang benar, engkau sungguh manusia yang layak tidak banyak berguna dan engkau tetap seperti itu sampai hari penghakiman tiba” (Kahlil Gibran)¹.

¹ Kahlil Gibran, 1999. **Hikmah-hikmah Kehidupan**. Jakarta: Yayasan Bentang Budaya.

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan karya ini untuk :

1. Almamaterku yang *kujunjung* tinggi;
2. Ayahanda Warsito dan Ibunda Siti Halimah yang *terkasih*;
3. Guru-guruku yang *tercinta*;
4. Adinda Dwi Endah Puspitosari. dan Haris Harjo Sasmito yang *tersayang*;
5. Anugerah *terindah* yang kumiliki, seseorang yang tiada pernah letih menyertai ayun langkahku, Tri Wibowo;
6. Nusa, bangsa dan agama.

PERSETUJUAN

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji :

hari : Selasa
tanggal : 19
bulan : Oktober
tahun : 1999

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember.

Panitia Penguji

Ketua



HARDININGSIH, S.H.
NIP. 130 256 854


Sekretaris



ANTONIUS SULARSO, S.H., M.H.
NIP. 130 889 546


Anggota :

1. SOEWONDHO, S.H., M.S.
NIP. 130 879 632



1.

2. I WAYAN YASA, S.H.
NIP. 131 832 298



2.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**“PELAKSANAAN PERJANJIAN JUAL BELI BERAS ANTARA
KOPERASI UNIT DESA DENGAN SUB.DOLOG WILAYAH XI
JEMBER”**

Oleh :

LIANA KUSUMA WARDANI
NIM. C 10095122

Pembimbing



SOEWONDHO, S.H., M.S.
NIP. 130 879 632

Pembantu Pembimbing



I WAYAN YASA, S.H.
NIP. 131 832 298

Mengesahkan

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan R.I.
Universitas Jember
Fakultas Hukum

Dekan



SAMSI KUSAIRI, S.H.
NIP. 130 261 653



KATA PENGANTAR

Segala puja dan puji syukur hanya kepada Allah SWT, pemilik kekuasaan dan kebenaran yang *Haq*, yang selalu melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Kebanggaan tersendiri bagi penulis yang telah sekian lama menimba ilmu didalam proses pencarian intelektualitas dengan segala dinamikanya, berhasil menulis skripsi dengan judul PELAKSANAAN PERJANJIAN JUAL BELI BERAS ANTARA KOPERASI UNIT DESA DENGAN SUB.DOLOG WILAYAH XI JEMBER. Skripsi ini tidak semata-mata syarat untuk meraih gelar sarjana, tetapi lebih dari itu, penulisan skripsi ini merupakan tanggung jawab moral intelektual setiap insan yang terlibat dalam dinamika ilmu pengetahuan. Memang tidaklah mudah untuk mengemban tanggung jawab ini, hanya karunia Allah SWT semata, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Penulis telah berikhtiar semaksimal mungkin untuk menajamkan visi intelektualitas pada skripsi ini, namun seperti kata pepatah "*tiada gading yang tak retak*", maka demikian pula yang terdapat pada skripsi ini. Oleh karenanya dengan segala kerendahan hati penulis berharap, kepada para pihak untuk memberikan kontribusi pemikiran yang bersifat kritis dan konstruktif demi kesempurnaan dan pengembangan lebih jauh dari skripsi ini. Pada akhirnya skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang berharga bagi ilmu pengetahuan.

Dalam proses penyelesaian skripsi ini, penulis juga ditunjang oleh jalinan komunikasi intelektual dengan berbagai pihak, baik langsung maupun tidak langsung. Tidaklah berlebihan kiranya penulis menyampaikan terima kasih yang mendalam kepada :

1. Bapak Soewondho, S.H., M.S., selaku Pembimbing dalam penyusunan skripsi ini;
2. Bapak I Wayan Yasa, S.H., selaku Pembantu Pembimbing dalam penyusunan skripsi ini;
3. Ibu Hardiningsih, S.H., selaku Ketua Panitia Penguji, dan Bapak Antonius Sularso, S.H., M.H., selaku Sekretaris Panitia Penguji;
4. Bapak Dekan, Pembantu Dekan I,II,III pada Fakultas Hukum Universitas Jember;
5. Bapak Sugijono, S.H., selaku Ketua Jurusan Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Ibu Hj.Hartini Indrarti, S.H, selaku dosen wali;
7. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Jember;
8. Seluruh karyawan/karyawati pada Fakultas Hukum Universitas Jember;
9. Bapak Ir.Surindro selaku Kepala Sub.Dolog Wilayah XI Jember;
- 10.Ibu Endang, selaku penyuluh lapangan Departemen Koperasi Jember;
- 11.Ayah, ibu, adik-adikku serta masku yang "^{penghinaan}bibirnya hampir kering" karena selalu mendoakan penulis dalam merengkuh karir akademik;
- 12.Sahabat-sahabatku, Zaenab, Oellyl, Nanik, Tutik, Emi, Titi, Mbin'z, May, Ipung-Agnes, Yenny;
- 13.Teman-teman KKN, Daskum, Nophi, Hariati, Susy, Rita, Jihan, Insas, Perdana, Karimba;

Semoga tulisan ini dapat bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap perkembangan ilmu pengetahuan khususnya pada bidang hukum.

Jember, Oktober 1999

Penulis


DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR LAMPIRAN	xi
RINGKASAN	xii
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Permasalahan	3
1.3 Tujuan Penulisan	4
1.3.1 Tujuan Umum	4
1.3.2 Tujuan Khusus	4
1.4 Metodologi.....	5
1.4.1 Metode Pendekatan Masalah	5
1.4.2 Sumber Data	5
1.4.3 Metode Pengumpulan Data	6
1.4.4 Analisa Data	6
II. FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI	8
2.1 Fakta	8
2.2 Dasar Hukum	10
2.3 Landasan Teori	12

2.3.1 Pengertian Perjanjian	12
2.3.2 Wanprestasi Dalam Perjanjian	16
2.3.3 Pengertian Jual Beli	17
2.3.4 Pengertian Koperasi	18
a. Jenis-jenis Koperasi di Indonesia	20
b. Pengertian Koperasi Unit Desa	21
III. PEMBAHASAN	24
3.1 Pelaksanaan perjanjian jual beli beras antara KUD dengan Sub.Dolog Wilayah XI Jember	24
3.2 Hak dan Kewajiban para pihak	29
3.3 Upaya penyelesaian jika terjadi wanprestasi	31
IV. KESIMPULAN DAN SARAN	33
4.1 Kesimpulan	33
4.2 Saran	34
DAFTAR PUSTAKA	35
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

- I. Surat Rekomendasi Khusus Dari Departemen Koperasi Jember.
- II. Surat Perjanjian Jual Beli Beras Dari Sub.Dolog Wilayah XI Jember.
- III. Surat Rekap Penerimaan/Pemasukan Barang (GDIM).
- IV. Surat Keterangan Angkut.
- V. Surat Permintaan Pembayaran/Pemindahbukuan.



RINGKASAN

Kemajuan perekonomian suatu bangsa ditentukan dari tingkat hidup dan kebutuhan hidup penduduknya. Salah satu indikator adalah terpenuhinya kebutuhan akan sandang, pangan, papan. Beras merupakan bahan kebutuhan pokok sebagian besar penduduk Indonesia yang harus selalu tersedia. Beras merupakan kebutuhan pangan yang sangat potensial untuk dikembangkan.

Akhir-akhir ini beras menjadi sesuatu yang langka dan mahal bagi sebagian masyarakat. Hal tersebut disebabkan karena lemahnya sektor produksi sampai distribusi. Produksi beras oleh petani tidak dapat dimaksimalkan karena keterbatasan sarana dan prasarana. Oleh karenanya pemerintah sebagai pengatur tata niaga beras membuka kesempatan kepada KUD sebagai lembaga perekonomian pedesaan untuk turut dalam pendistribusian beras. Usaha pemerintah yang ditanggapi positif oleh KUD diharapkan dapat mendatangkan iklim atau suasana baru dalam sistem perniagaan beras.

Dukungan pemerintah tersebut diwujudkan dalam suatu kerjasama antara KUD dengan Sub.Dolog Wilayah XI Jember selaku lembaga penyalur dan penampung hasil produksi pangan nasional. Kerjasama antara KUD dengan Sub.Dolog Wilayah XI Jember dimaksudkan untuk menjaga kestabilan harga beras dan menjaga stock pangan nasional. agar tidak terjadi lagi monopoli perniagaan beras seperti pada orde terdahulu.

Kerjasama antara KUD dengan Sub.Dolog Wilayah XI Jember dalam perjanjian jual beli beras dilakukan melalui beberapa tahapan seperti tahap penawaran, permohonan, persetujuan, dan realisasi yang kesemuanya itu harus dilaksanakan secara konsekuen agar maksud

diadakannya perjanjian tersebut dapat terwujud. Didalam pelaksanaan kerjasama tersebut ternyata kenyataan di lapangan masih banyak terdapat kendala, diantaranya terbatasnya kemampuan sarana prasarana KUD, terbatasnya dana dari Sub.Dolog Wilayah XI Jember untuk membeli beras dari KUD yang berakibat tidak terpenuhinya hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian tersebut.

Wanprestasi yang terjadi dapat dilakukan oleh KUD selaku penjual dengan menyetorkan beras yang jumlah maupun kualitasnya tidak sesuai dengan apa yang diperjanjikan, sedangkan bentuk wanprestasi yang dilakukan Sub.Dolog Wilayah XI Jember selaku pembeli berupa keterlambatan pembayaran atas barang yang telah diterimanya, meski demikian upaya penyelesaiannya masih dapat dilakukan secara musyawarah dan berupaya untuk memenuhi perjanjian sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati.

Berdasarkan kenyataan tersebut hendaklah pemerintah lebih menimbang semua kebijakan yang hendak dikeluarkannya, terutama dalam bidang pangan, karena hal ini berhubungan langsung dengan konsumen yaitu seluruh penduduk Indonesia dan para petani dipedesaan sebagai produsennya, sehingga nantinya dapat tercipta suatu keadaan dengan mekanisme pasar yang benar-benar dapat bersaing secara sehat agar tidak terjadi ketimpangan dan kecemburuan dalam masyarakat yang hanya akan menimbulkan masalah-masalah baru.

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Indonesia dalam era pembangunan saat ini, telah memacu segala bidang usaha yang dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat. Berbagai bentuk bidang kegiatan usaha, salah satu yang mendapat prioritas adalah bidang ekonomi. Pembangunan ekonomi diharapkan dapat mempercepat tercapainya kesejahteraan bangsa Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Dalam pasal 33 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa "Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan". Penjelasan pasal 33 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, bahwa "Produksi dikerjakan untuk semua dibawah pimpinan atau pemilikan anggota-anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakat yang diutamakan bukan kemakmuran orang seorang. Oleh sebab itu perekonomian disusun atas sebuah usaha bersama atas asas kekeluargaan. Bangun perusahaan yang sesuai dengan itu adalah koperasi. Namun demikian tidak semua bentuk usaha di Indonesia berbentuk koperasi, dimungkinkan dalam bentuk lain, tetapi tetap memakai dasar atau asas kekeluargaan.

Koperasi merupakan suatu badan usaha bersama yang bergerak dalam bidang ekonomi, beranggotakan mereka yang umumnya berekonomi lemah yang tergabung secara sukarela atas dasar persamaan hak dan kewajiban melakukan suatu usaha yang bertujuan memenuhi kebutuhan-kebutuhan para anggotanya.

Usaha-usaha nyata dalam meningkatkan kemampuan golongan ekonomi lemah dan kesejahteraan rakyat telah dilakukan yaitu melalui koperasi terutama Koperasi Unit Desa (KUD) dan koperasi primer lainnya.

Koperasi Unit Desa merupakan khas koperasi yang aneka usaha (multi purpose) sebab Koperasi Unit Desa selain melaksanakan berbagai fungsi ekonomi (mulai dari fungsi produksi, pengumpulan, pengolahan, distribusi sampai kredit). Seperti yang berkembang sekarang ini, Koperasi Unit Desa dapat menangani berbagai komoditi, seperti padi, karet, kopra, kopi dan sebagainya. Akibatnya, dilihat dari keanggotaan Koperasi Unit Desa juga mencakup berbagai kepentingan yang ada didaerah pedesaan. Oleh sebab itu selain multi fungsi, fungsi komoditi, Koperasi Unit Desa juga multi keanggotaan dan multi kepentingan anggota yang meliputi berbagai aspirasi.

Peran serta koperasi dalam pemerataan pembangunan adalah cukup besar. Salah satunya adalah dalam penyediaan pangan bagi kebutuhan rakyat. Dalam pengadaan pangan, KUD mengadakan kerjasama dengan pihak lain dan harus memenuhi syarat-syarat tertentu yang disetujui oleh kedua belah pihak.

Berdasarkan hal tersebut, Kantor Wilayah Departemen Koperasi Jember sebagai lembaga yang mewadahi dan mengawasi segala kegiatan KUD yang terdaftar dan beroperasi diwilayahnya senantiasa memberikan bantuan untuk memajukan usaha KUD. Salah satunya ialah dengan memberikan rekomendasi kepada KUD untuk mengadakan jual beli komoditi pangan dengan mitra usahanya Sub.Dolog Wilayah XI Jember.

Namun dari sejumlah 50 KUD yang beroperasi di wilayah Jember, yang mendapatkan rekomendasi pengadaan pangan dari pihak Departemen Koperasi hanya 38 KUD. Menurut penilaian pihak

Departemen Koperasi ada beberapa syarat kelayakan yang memungkinkan KUD bisa ikut dalam pengadaan pangan seperti sarana dan prasarana KUD yang mendukung meliputi sarana penjemuran sampai pengolahan, kredibilitas sumber daya manusianya termasuk pengurus dan anggota KUD, kemampuan dan kapasitas usahanya serta kemampuan memenuhi permohonan kreditnya.

Salah satu usaha pengadaan pangan oleh KUD adalah dengan membuat perjanjian jual beli beras antara KUD sebagai kontraktor dengan Sub. Dolog wilayah XI Jember untuk memenuhi komoditi beras.

Perjanjian kerjasama yang terjadi antara KUD dan Sub.Dolog merupakan kerjasama yang berperan dalam perekonomian negara atau berhubungan erat dengan mata pencaharian penduduk Indonesia yang sebagian besar petani, sehingga segala sesuatu yang berhubungan dengan pertanian sangat penting, mulai dari pembibitan, penanaman, panen dan akhirnya pemasaran hasil produksi. (Suwandi, 1987:312)

Perjanjian yang dilakukan antara KUD dengan Sub.Dolog Wilayah XI Jember adalah merupakan perjanjian jual beli. Dalam perjanjian tersebut yang menjadi pihak pembeli adalah Sub.Dolog yaitu sebagai pihak kesatu dan KUD sebagai penjual yaitu pihak kedua.

Berdasarkan uraian diatas, menimbulkan keinginan penulis untuk mengkaji dalam skripsi dengan judul "PELAKSANAAN PERJANJIAN JUAL BELI BERAS ANTARA KUD DENGAN SUB.DOLOG WILAYAH XI DI JEMBER.

1.2 Perumusan Masalah

Bertitik tolak dari latar belakang tersebut dan untuk tuntasnya pembahasan menuju ke arah pemahaman, maka penulis membatasi lingkup permasalahan sebagai berikut :

1. bagaimanakah pelaksanaan perjanjian jual beli beras antara KUD dengan Sub.Dolog Wilayah XI Jember ?
2. bagaimanakah hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian jual beli beras antara KUD dengan Sub.Dolog Wilayah XI Jember ?
3. bagaimanakah upaya penyelesaiannya jika terjadi wanprestasi dalam perjanjian tersebut ?

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan merupakan sasaran yang hendak dicapai dari suatu penulisan karya ilmiah. Adapun tujuan penulisan skripsi ini, adalah sebagai berikut :

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan umum dari penulisan skripsi ini adalah merupakan tujuan yang bersifat akademis, yaitu :

1. untuk memenuhi tugas dan persyaratan yang telah ditentukan guna meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. sebagai salah satu sarana untuk mengembangkan ilmu yang telah diperoleh diperkuliahan dengan praktek yang terjadi dalam masyarakat;
3. sebagai sumbangsih yang berupa buah pikiran dari penulis, agar dapat dijadikan referensi khususnya dalam bidang hukum koperasi.

1.3.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus dari penulisan skripsi ini adalah untuk mendapatkan dan mengetahui mengenai :

1. pelaksanaan perjanjian jual beli beras antara KUD dengan Sub.Dolog Wilayah XI Jember;

2. hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian jual beli beras antara KUD dengan Sub.Dolog Wilayah XI Jember;
3. upaya penyelesaian jika terjadi wanprestasi dalam perjanjian jual beli tersebut.

1.4 Metodologi

Penggunaan metode dalam suatu penelitian sangat penting agar dapat diperoleh hasil yang sesuai dengan kebenaran ilmiah, sehingga dapat diuji secara ilmiah oleh pihak lain.

1.4.1 Metode Pendekatan Masalah

Metode pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah *Pendekatan Yuridis Normatif* yaitu pendekatan dengan menelaah buku-buku yang berisi konsep-konsep secara teoritis, pendapat sarjana dan peraturan perundang-undangan tentang perkoperasian, khususnya KUD (Koperasi Unit Desa). Pendekatan ini dilakukan guna memperoleh bahan kajian secara teoritis untuk membahas dan memecahkan masalah.

1.4.2 Sumber Data

Sumber data yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini, adalah :

1. Sumber Data Primer

Yaitu sumber data untuk mendapat data yang diperoleh secara langsung dari wawancara dengan pihak terkait dalam hal pelaksanaan perjanjian jual beli beras antara KUD dengan Sub.Dolog Wilayah XI Jember.

2. Sumber Data Sekunder

Yaitu sumber data untuk memperoleh data sekunder yang diperoleh dari dokumen-dokumen dan bahan kepustakaan seperti buku-buku dan literatur yang berhubungan dengan koperasi khususnya KUD.

1.4.3 Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan hal yang erat hubungannya dengan sumber data, karena melalui pengumpulan data ini akan diperoleh data yang diperlukan untuk selanjutnya dianalisa sesuai yang diharapkan. Penulis dalam hal ini menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut :

1. Studi Literatur

Pengumpulan data ini dengan menggunakan studi literatur dengan cara mempelajari dan menelaah buku-buku yang berhubungan dengan masalah yang dibahas.


2. Interview

Yaitu pengumpulan data dengan melakukan wawancara atau bertanya langsung secara lisan kepada pihak koperasi dan Sub.Dolog Wilayah XI Jember.

1.4.4 Analisa Data

Analisa data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah Deskriptif Kualitatif yaitu suatu metode untuk memperoleh suatu gambaran singkat mengenai suatu permasalahan yang tidak didasarkan atas bilangan statistik tetapi didasarkan atas analisa yang diuji dengan norma-norma dan kaidah-kaidah hukum yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas (Soemitro, 1990:138).

Maksud penentuan metode diatas adalah agar diperoleh pembahasan yang jelas tentang pelaksanaan jual beli beras antara Koperasi Unit Desa dengan Sub.Dolog Wilayah XI Jember serta cara penyelesaian yang dapat ditempuh apabila terjadi wanprestasi diantara pihak-pihak yang melaksanakan perjanjian. Proses selanjutnya adalah menarik kesimpulan yang dilakukan dengan menggunakan metode deduktif yaitu pengambilan kesimpulan yang dimulai dari hal-hal yang bersifat umum ke hal-hal yang bersifat khusus.



BAB II

FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI

2.1 Fakta

Distribusi pangan/beras saat ini masih bergantung pada para pemilik modal besar yang dapat mempermainkan mekanisme pasar, untuk menanggulangnya pemerintah membuka kran kerjasama antara KUD selaku lembaga yang berhubungan langsung dengan produsen/petani agar melakukan suatu kerjasama dengan pihak Sub.Dolog selaku penampung, penyedia dan penyalur pangan/ beras.

Guna mendukung terlaksananya kerjasama dalam proses jual beli beras tersebut, maka Departemen Koperasi mengeluarkan surat rekomendasi khusus kepada Koperasi Unit Desa yang hendak melaksanakan jual beli beras dengan Sub.Dolog. Rekomendasi khusus ini diberikan kepada Koperasi Unit Desa yang telah memenuhi persyaratan tertentu menurut penilaian pihak Departemen Koperasi.

Rekomendasi khusus yang diberikan oleh Departemen Koperasi ada dua macam, yaitu rekomendasi untuk membuka kontrak dengan Sub Dolog Wilayah XI Jember; dan rekomendasi untuk pencairan kredit di BRI. Rekomendasi ini dimaksudkan untuk mempermudah pihak Koperasi Unit Desa untuk berhubungan langsung dengan pihak pembeli dalam hal ini Sub.Dolog Wilayah XI Jember. Selain itu dengan rekomendasi tersebut Koperasi Unit Desa dapat mengajukan kredit kepada bank yang telah ditunjuk. Kredit tersebut dapat digunakan sebagai modal untuk mengadakan atau menampung hasil panen petani agar petani tidak mengalami kesulitan dalam mendistribusikan hasil panennya yang

selanjutnya pihak Koperasi Unit Desa yang akan menjual kepada Sub.Dolog berupa komoditi beras.

Kerjasama Koperasi Unit Desa dengan Sub.Dolog Wilayah XI Jember berbentuk perjanjian jual beli beras yang dituangkan dalam bentuk kontrak jual beli beras. Sub.Dolog Wilayah XI Jember dalam hal ini diwakili oleh Ir. Surindro jabatan Kepala yang selanjutnya disebut sebagai pihak kesatu atau pihak pembeli sedangkan pihak kedua atau penjual diwakili oleh manajer Koperasi Unit Desa yang bersangkutan.

Koperasi Unit Desa dan Sub.Dolog Wilayah XI Jember telah menyatakan sepakat dan menyetujui untuk mengadakan jual beli beras dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Jumlah, jenis dan kualitas beras yang telah disepakati.
2. Tempat dan waktu penyerahan beras dari pihak kedua pada pihak pertama sesuai dengan yang telah diperjanjikan.
3. Harga/nilai beras yang telah disepakati.
4. Pembayaran harga beras dilakukan oleh pihak kesatu kepada pihak kedua setelah pihak kesatu menerima sertifikat survey dari surveyor/petugas pemeriksa dan rekap penerimaan/pemasukan barang (GD1M) dari kepala gudang yang ditunjuk.
5. Sebagai jaminan atas penyerahan karung goni besar baru dan tali goni besar baru, dengan bank garansi senilai 100% (seratus persen) dari nilai/harga karung goni besar dan tali goni baru yang akan diserahkan oleh pihak kesatu kepada pihak kedua.
6. Apabila dalam pelaksanaan perjanjian ini timbul perselisihan, kedua belah pihak menyelesaikan dengan cara musyawarah, apabila dengan cara musyawarah tidak tercapai penyelesaian, maka kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan melalui Pengadilan Negeri setempat.

Pelaksanaan perjanjian jual beli beras tersebut , melalui suatu proses dan harus memenuhi persyaratan yang telah disetujui oleh kedua belah pihak yaitu Koperasi Unit Desa dan Sub.Dolog Wilayah XI Jember ternyata dalam pelaksanaan perjanjian tersebut juga mengalami peristiwa wanprestasi, yaitu pihak Koperasi Unit Desa dalam melaksanakan kewajibannya untuk menyetorkan beras kepada pihak Sub.Dolog, tidak dapat diterima sepenuhnya oleh Sub.Dolog karena belum memenuhi ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam perjanjian setelah dilakukan pemeriksaan. Oleh karena itu pihak Sub.Dolog sebagai pembeli, belum bisa sepenuhnya melaksanakan kewajibannya untuk membayar beras yang dibelinya. Sebaliknya wanprestasi dari pihak Sub.Dolog berupa keterlambatan pembayaran atas beras yang telah diterimanya dari pihak penjual.

2.2 Dasar Hukum

Dasar hukum yang digunakan antara lain :

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, khususnya :

a) Pasal 1313

Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.

b) Pasal 1320

Untuk sahnya suatu persetujuan diperlukan empat syarat :

1. sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. suatu hal tertentu;
4. suatu sebab yang halal.

c) Pasal 1330

- d) Pasal 1332
- e) Pasal 1333
- f) Pasal 1338

Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Persetujuan-persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu.

Persetujuan-persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.

- g) Pasal 1457

Jual beli adalah suatu persetujuan, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.

- h) Pasal 1465

Harga beli harus ditetapkan oleh kedua belah pihak.

- i) Pasal 1466
- j) Pasal 1475

Penyerahan ialah suatu pemindahan barang yang telah dijual kedalam kekuasaan dan kepunyaan si pembeli.

- k) Pasal 1476
- l) Pasal 1477
- m) Pasal 1513

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian.
3. Inpres Nomor 2 Tahun 1973 tentang pengadaan pangan stock nasional.
4. Inpres Nomor 2 Tahun 1978 yang dimantapkan lagi oleh Inpres Nomor 4 Tahun 1989 tentang pembinaan dan pengembangan koperasi.

5. Keputusan Menteri Koperasi Nomor 84/M/KPTS/VI/1984 tanggal 15 Juni 1984.
6. Instruksi Menteri Koperasi Nomor 04/INST/M/VI/1988 tentang pedoman pembinaan dan pengembangan KUD Mandiri.
7. Surat perjanjian jual beli antara KUD dengan Sub.Dolog Wilayah XI Jember.

2.3 Landasan Teori

2.3.1 Pengertian Perjanjian

Menurut ketentuan pasal 1313 KUHPerdara, pengertian perjanjian adalah "Suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya". Menurut Muhammad (1982:78) ketentuan pasal 1313 KUHPerdara tersebut kurang memuaskan, karena ada beberapa kelemahan seperti berikut ini :

- a. *hanya menyangkut sepihak saja*. Hal ini diketahui dari kata kerja "mengikatkan" yang sifatnya hanya datang dari satu pihak saja, tidak dari kedua belah pihak. Seharusnya rumusan itu "saling mengikatkan diri", jadi ada konsensus antara pihak-pihak.
- b. *kata perbuatan mencakup juga tanpa konsensus*. Pengertian "pebuatan" didalamnya termasuk juga tindakan melawan hukum, tindakan melaksanakan tugas tanpa kuasa yang tidak mengandung suatu konsensus. Seharusnya di pakai kata "persetujuan".
- c. *Pengertian perjanjian terlalu luas*. Pengertian perjanjian yang dikehendaki oleh buku ke-III KUHPerdara hanyalah perjanjian yang bersifat kebendaan, bukan perjanjian yang bersifat personal.
- d. *Tanpa menyebut tujuan*. Dalam perumusan pasal tersebut tidak disebutkan dengan jelas tujuan mengadakan perjanjian bagi para pihak yang mengikatkan dirinya.

.Berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka pengertian perjanjian adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan harta kekayaan.

Perjanjian menganut sistem terbuka artinya memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengadakan perjanjian yang berisi dan bermacam apa saja asal tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum. Sistem terbuka mengandung suatu asas kebebasan membuat perjanjian, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata diatur dalam pasal 1338 ayat 1 yang berbunyi : "Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya".

Berdasarkan pada pasal tersebut, maka diperbolehkan untuk membuat perjanjian yang berupa dan berisi apa saja asal tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan. Perjanjian itu mengikat mereka yang membuatnya seperti suatu undang-undang, atau dengan kata lain dalam soal perjanjian diperbolehkan membuat undang-undang bagi diri sendiri. Pasal-pasal dalam hukum perjanjian hanya berlaku sebagai hukum pelengkap. Perjanjian-perjanjian yang diadakan itu harus dilaksanakan dengan itikad baik.

• Syarat Sahnya Perjanjian

Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa :

"Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan/perjanjian.
3. Suatu hal tertentu.
4. Suatu sebab yang halal.

Syarat sahnya perjanjian sebagaimana termuat dalam pasal tersebut, apabila dicermati dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu mengenai subyek dan obyek perjanjian. Syarat yang menyangkut subyektif adalah

yang tercantum dalam point 1 dan 2, sedangkan syarat obyektifnya adalah point 3 dan 4.

Tidak dipenuhinya syarat subyektif berakibat perjanjian itu dapat dimintakan pembatalannya dimuka hakim, sedangkan syarat obyektif jika tidak terpenuhi maka perjanjian tersebut batal demi hukum..

ad.1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.

Berarti bahwa antara pihak-pihak ada kesepakatan, seia sekata mengenai pokok perjanjian, baik mengenai obyek perjanjian maupun syarat-syarat perjanjian. Kesepakatan ini sifatnya bebas, artinya betul-betul kehendak sukarela dari para pihak, tanpa adanya paksaan atau penipuan dari luar, untuk itu ada beberapa teori yang digunakan untuk menentukan telah terjadinya kata sepakat, antara lain :

1. Teori Kehendak (wilstheorie).

Menurut teori ini, apabila seseorang mengemukakan suatu pernyataan yang berbeda dengan apa yang dikehendaki, maka dia tidak terikat pada pernyataan tersebut.

2. Teori Pernyataan (verklaringstheorie).

Menurut teori ini, kebutuhan masyarakat menghendaki bahwa seseorang dapat berpegang pada apa yang dinyatakan. Misalnya, jika A menawarkan sesuatu barang kepada B dan diterimanya, maka antara A dan B telah terjadi perjanjian persetujuan tanpa menghiraukan apakah yang dinyatakan A dan B itu sesuai dengan kehendak masing-masing.

3. Teori Kepercayaan (vetrov wenstheorie).

Menurut teori ini, kata sepakat terjadi jika ada pernyataan yang secara obyektif dapat dipercaya.

ad. 2. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian.

Syarat ini tidak ditentukan secara jelas dalam undang-undang, namun dalam pasal 1330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa :

'Tak cakap untuk membuat persetujuan-persetujuan adalah :

1. Orang-orang yang belum dewasa;
2. Mereka yang ditaruh dibawah pengampuan;
3. Orang-orang perempuan, dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang dan pada umumnya kepada siapa undang-undang telah melarang membuat persetujuan-persetujuan tertentu.

Menurut pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, orang-orang yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur 21 tahun dan tidak lebih dulu kawin. Orang-orang yang ditaruh dibawah pengampuan menurut hukum tidak dapat berbuat bebas dengan harta kekayaannya, ia dibawah pengawasan dan diwakili oleh pengampu/kuratornya.

ad.3. Suatu hal tertentu

Maksudnya bahwa obyek perjanjian itu harus tertentu atau dapat ditentukan, yang akan berdampak pada hak dan kewajiban kedua belah pihak apabila dikemudian hari timbul perselisihan.

ad. 4 Suatu sebab yang halal.

Maksudnya bahwa dalam membuatu suatu perjanjian itu isi dan tujuannya tidak melanggar undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum.

2.3.2 Wanprestasi Dalam Perjanjian

Menurut Muhammad (1982:20) bahwa

Perkataan wanprestasi berasal dari bahasa Belanda, "wan prestatie" artinya tidak memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam perikatan baik perjanjian yang timbul karena perjanjian maupun perikatan yang timbul karena undang-undang.

Wanprestasi (kelalaian atau kealpaan) seorang debitur dapat berupa:

- a. debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali, artinya debitur tidak memenuhi kewajiban yang telah disanggupinya dalam perjanjian;
- b. debitur memenuhi prestasi, tetapi tidak baik atau keliru, artinya debitur melaksanakan apa yang diperjanjikan tetapi tidak sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian;
- c. debitur memenuhi prestasi, tetapi tidak tepat pada waktunya, artinya debitur memenuhi prestasi tetapi terlambat;
- d. melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Akibat hukum bagi debitur yang telah melakukan wanprestasi adalah:

1. membayar ganti kerugian yang telah diderita oleh kreditur (pasal 1243 KUHPerdato);
2. memberikan hak kepada pihak lainnya untuk membatalkan atau memutuskan perjanjian lewat hakim (pasal 1266 KUHPerdato);
3. resiko beralih kepada debitur, ketentuan ini berlaku bagi perikatan untuk memberikan sesuatu (pasal 1237 ayat 2 KUHPerdato);
4. membayar biaya perkara, apabila diperkarakan dimuka hakim;
5. memenuhi perjanjian jika masih dapat dilakukan, atau pembatalan perjanjian disertai pembayaran ganti kerugian.

Pasal 1267 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa "Pihak yang merasa perjanjian tidak dipenuhi, boleh memilih

apakah ia, jika hal itu masih dapat dilakukan, maka memaksa pihak lainnya untuk memenuhi perjanjian ataukah ia akan menuntut pembatalan perjanjian itu disertai penggantian biaya, kerugian dan bunga”.

Menurut pasal 1267 tersebut, kreditur dapat memilih antara tuntutan-tuntutan sebagai berikut :

1. pemenuhan perjanjian;
2. pemenuhan perjanjian disertai ganti rugi;
3. ganti rugi saja;
4. pembatalan perjanjian;
5. pembatalan perjanjian disertai ganti rugi.

2.3.3 Pengertian Jual Beli

Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata (dalam Subekti, 1995:1) mengatakan bahwa :

Jual beli adalah suatu perjanjian timbal balik dalam mana pihak yang satu (penjual) berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang, sedang pihak yang lainnya (pembeli) berjanji untuk membayar harga yang terdiri atas sejumlah uang sebagai imbalan dari perolehan hak milik tersebut.

Perikatan yang terjadi antara Koperasi Unit Desa dan Sub.Dolog Wilayah XI Jember adalah berupa perjanjian jual beli beras, sebagai pihak penjual adalah KUD dan Sub.Dolog sebagai pembeli. Masing-masing pihak yang mengadakan perjanjian berkewajiban menjalankan tugasnya, baik selaku penjual maupun sebagai pihak yang membeli.

Unsur-unsur pokok perjanjian jual beli beras antara KUD dengan Sub Dolog Wilayah XI Jember meliputi :

1. Subyek perjanjian adalah kreditur dan debitur.

Kreditur mempunyai hak atas prestasi dan debitur wajib memenuhi pelaksanaan prestasi. Kreditur dalam perjanjian jual beli

beras tersebut adalah pihak Sub Dolog Wilayah XI Jember dan selaku debitur adalah Koperasi Unit Desa.

2. Obyek perjanjian adalah barang.

Suatu barang yang menjadi obyek perjanjian jual beli harus cukup tertentu, atau setidaknya-tidaknya dapat ditentukan jenis dan jumlahnya pada saat akan diserahkan hak miliknya kepada pembeli. Barang yang menjadi obyek perjanjian jual beli tersebut telah ditentukan yaitu beras, dengan ketentuan antara lain meliputi :

- Jenis barangnya.
- Jumlahnya.
- Kualitasnya.

3. Pelaksanaan Prestasi

Menurut Harahap (1986:9) bahwa

Prestasi yang harus dilaksanakan debitur harus benar-benar sesuatu yang mungkin dapat dilaksanakan. Pelaksanaan prestasi dalam perjanjian jual beli telah terjadi, apabila pihak debitur telah menyerahkan barang sesuai perjanjian dan pihak kreditur telah membayar harga barang yang dibelinya

Dengan demikian prestasi merupakan kewajiban debitur, apabila debitur tidak dapat memenuhi unsur-unsur dalam prestasi tersebut maka perikatan itu menjadi batal atau dapat dibatalkan.

2.3.4 Pengertian Koperasi

Menurut Arifinal Chaniago (1986:1) bahwa :

Koperasi berasal dari bahasa Inggris "*Co-operation*" yang berarti kerjasama, yaitu "*Co*" yang berarti bersama-sama dan "*Operation*" yang berarti bekerja. Jadi *Co-operation* adalah bekerja secara bersama-sama. Kata *Co-operation* inilah yang kemudian berkembang kedalam bahasa Indonesia menjadi koperasi

Menurut Hendrojogi (1998:78) bahwa :

Koperasi adalah perkumpulan otonom dari orang-orang yang bergabung secara sukarela untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi ekonomi, sosial, dan budaya mereka yang sama melalui perusahaan yang dimiliki dan diawasi secara demokrasi.

Pengertian koperasi menurut pasal 1 Undang-undang No.25 Tahun 1992 adalah :“Badan Usaha yang beranggotakan atau badan hukum koperasi dengan berlandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan”.

Raka (1983:1) mengemukakan bahwa Pengertian koperasi di atas mengandung ciri-ciri koperasi sebagai berikut :

- a. Koperasi Indonesia adalah perkumpulan orang-orang dan bukan perkumpulan modal. Orang-orang yang kesemuanya menjadi anggota koperasi itu secara bersama-sama bergotong royong berdasarkan persamaan, bekerja untuk memajukan kepentingan-kepentingan ekonomi mereka dan masyarakat.
- b. Sebagai badan usaha yang berjuang untuk memenuhi kepentingan-kepentingan ekonomi para anggota-anggotanya dan kepentingan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan hidup.
- c. Koperasi Indonesia merupakan wadah demokrasi dan sosial, karena para anggotanya selalu bekerjasama, bergotong royong, berdasarkan persamaan hak dan kewajiban.
- d. Dalam koperasi Indonesia, kesadaran para anggotanya untuk melaksanakan kegiatan, musyawarah mufakat adalah hal yang penting.

Landasan dan asas koperasi dalam pasal 2 UU No.25 tahun 1992, meliputi:

- a. Landasan Idiil.

Landasan idiil koperasi Indonesia adalah Pancasila yang menjadi falsafah negara dan bangsa Indonesia.

b. Landasan Struktural.

Landasan struktural koperasi Indonesia adalah pasal 33 (1) Undang-undang Dasar 1945, yakni asas kekeluargaan yang mencerminkan kesadaran dari hati nurani manusia untuk mengerjakan segala sesuatu dalam koperasi oleh semua untuk semua, dibawah pimpinan pengurus serta pemilikan dari para anggota atas dasar keadilan dan kebenaran berani berkorban bagi kepentingan bersama.

Adapun fungsi dan peran koperasi adalah :

- a. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya.
- b. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai soko gurunya.
- c. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi

a. Jenis-jenis Koperasi di Indonesia

Dasar penjenisan koperasi Indonesia adalah kebutuhan dan untuk efisiensi suatu golongan dalam masyarakat yang homogen karena kesamaan aktifitas dan kepentingan ekonomi, untuk itu dikelompokkan kedalam :

1. Koperasi golongan fungsional

Khusus bagi koperasi golongan fungsional, sepanjang tidak menyimpang dari sendi-sendi koperasi, Menteri dapat mengadakan ketentuan-ketentuan sendiri. Koperasi golongan fungsional ini terdiri dari :

- a. Koperasi Pegawai Negeri (KPN)
 - b. Koperasi Angkatan Darat (KOPAD)
 - c. Koperasi Angkatan Laut (KOPAL)
 - d. Koperasi Angkatan Udara (KOPAU)
 - e. Koperasi Kepolisian RI (KOPOL)
 - f. Koperasi Pensiunan Angkatan Darat
 - g. Koperasi Pensiunan, Koperasi Karyawan, Koperasi Sekolah
2. Koperasi menurut lapangan usaha

Penjenisan koperasi yang didasarkan pada lapangan usaha atau tempat tinggal para anggotanya, yaitu :

- a. Koperasi Desa
- b. Koperasi Konsumsi
- c. Koperasi Pertanian
- d. Koperasi Perikanan
- e. Koperasi Peternakan
- f. Koperasi Kerajinan/Industri
- g. Koperasi Simpan Pinjam/Kredit

Memasuki era tahun 1970-an dan seterusnya bermacam-macam jenis koperasi bermunculan bersama dengan meluasnya kriteria yang digunakan dalam penjenisan koperasi, seperti :

- Bukopin (Bank Umum Koperasi Indonesia);
- LJKK (Lembaga Jaminan Kredit Koperasi);
- KAI (Koperasi Asuransi Indonesia).

b. Pengertian Koperasi Unit Desa

Menurut Departemen Koperasi, bahwa pengertian Koperasi Unit Desa adalah sebagai berikut :

Koperasi Unit Desa adalah organisasi ekonomi yang merupakan wadah bagi pengembangan berbagai kegiatan ekonomi masyarakat pedesaan yang diselenggarakan oleh dan untuk masyarakat pedesaan itu sendiri serta memberikan pelayanan kepada anggota dan masyarakat.

Menurut Inpres No. 4 Tahun 1984 tentang pembinaan dan pengembangan Koperasi Unit Desa didalam pasal 1 (1) menyebutkan bahwa :“Koperasi Unit Desa merupakan organisasi yang dibentuk oleh warga desa dari suatu desa atau sekelompok desa-desa yang disebut unit desa, yang dapat merupakan satu kesatuan ekonomi masyarakat terkecil”.

Oleh karena itu Koperasi Unit Desa adalah koperasi yang :


- a. Anggota-anggotanya terdiri dari penduduk desa yang mempunyai kepentingan-kepentingan yang satu sama lain ada hubungan secara langsung.
- b. Menjalankan aneka usaha dalam lingkungan (multi purpose) sesuai dengan keperluan masyarakat dan lingkungannya, seperti: penggarapan tanah, pemberian alat-alat pertanian dan pupuk, pengangkutan , penjualan, dan lain-lain.

Koperasi Unit Desa sebagai pusat pelayanan dalam kegiatan perekonomian pedesaan memiliki dan melaksanakan fungsi :

1. Sembilan bahan pokok dan jasa-jasa lainnya.
2. Pengelolaan dan pemasaran hasil produksi/industri dari para anggota dan warga desa, perkreditan untuk keperluan produksi dan penyediaan kebutuhan modal investasi dan modal usaha bagi anggota KUD dan warga desa pada umumnya.
3. Penyediaan dan penyaluran sarana-sarana produksi seperti, sarana sebelum dan sesudah panen, sarana produksi untuk keperluan industri/kerajinan, penyediaan dan penyaluran keperluan sehari-hari.

Koperasi Unit Desa merupakan organisasi masyarakat pedesaan yang diatur oleh mereka sendiri dengan perlengkapan organisasi antara lain:

- a. *Rapat anggota*, yang merupakan kekuasaan tertinggi dalam koperasi.
- b. *Pengurus*, sebagai pelaksana keputusan rapat anggota.
- c. *Badan Pemeriksa*, berfungsi mengawasi kegiatan koperasi.
- d. *Manajer dan karyawan* yang berfungsi penuh melaksanakan tugas sehari-hari.



BAB III
PEMBAHASAN

3.1 Pelaksanaan perjanjian jual beli beras antara KUD dengan Sub.Dolog Wilayah XI Jember.

Pasal 1457 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyebutkan mengenai pengertian jual beli yaitu suatu persetujuan dimana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak lain untuk membayar harga yang telah diperjanjikan.

Perjanjian jual beli beras antara KUD dengan Sub.Dolog Wilayah XI Jember adalah perjanjian jual beli, dimana sebagai pihak penjual adalah KUD dan Sub.Dolog Wilayah XI sebagai pembeli, masing-masing pihak telah menjalankan kewajibannya, baik selaku penjual maupun sebagai pihak pembeli.

Kerjasama jual beli beras antara KUD dengan Sub.Dolog merupakan suatu perjanjian yang bertujuan menyediakan stock pangan nasional sehingga dibutuhkan suatu kerjasama yang menguntungkan antara pihak Sub.Dolog sebagai wakil pemerintah sebagai lembaga penyedia stock pangan nasional dan pihak KUD sebagai wakil dari petani untuk memudahkan distribusi hasil pertaniannya dalam hal ini berupa gabah/padi.

Pelaksanaan perjanjian jual beli beras antara KUD dengan Sub.Dolog Wilayah XI Jember dapat dilihat melalui beberapa tahapan, meliputi :

1. Tahap Permohonan.

Tahap permohonan ini diawali dengan pembelian gabah dari petani oleh KUD dengan harga dasar yang ditetapkan oleh pemerintah. Selanjutnya gabah yang diperoleh KUD dari petani tersebut diproses

sampai menjadi beras. Pemrosesan disini meliputi penjemuran sampai penggilingan. Dengan demikian KUD telah menyiapkan diri untuk menyediakan beras sebagai obyek perjanjian yang selanjutnya akan diserahkan pada Sub.Dolog Wilayah XI Jember.

Pengajuan permohonan kontrak ke Sub.Dolog, diawali oleh pihak KUD yang datang ke Kantor Sub.Dolog dengan telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan, antara lain :

- telah berbadan hukum;
- mempunyai surat rekomendasi membuka kontrak dan rekomendasi pencairan kredit dari Departemen Koperasi;
- membuka rekening di Bank Rakyat Indonesia.

Apabila syarat tersebut telah dipenuhi, pihak KUD membawa surat permohonan kontrak dengan surat rekomendasi yang dimilikinya ke Sub.Dolog Jember.

2. Tahap Penawaran

Tahap penawaran ini dilakukan oleh pihak KUD sebagai penjual berdasarkan surat permohonan yang telah diajukannya. Pihak KUD akan menawarkan beras sesuai dengan kualitas dan jumlah yang dimilikinya. Kualitas beras yang dimaksud disini adalah kualitas berdasarkan standart baku yang telah ditentukan oleh pihak Sub.Dolog Jember, baik itu mengenai kadar air 14%, derajat sosoh 95%, butir utuh/patah, menir, terbebas dari hama penyakit, tidak berbau apek, asam, busuk dan terbebas dari bahan kimia yang membahayakan.

Mengenai kualitas beras kadar air 14% dan derajat sosoh 95% telah ditentukan demikian, mengingat beras yang dimiliki Sub.Dolog digunakan sebagai Stock pangan nasional maka beras dengan kadar air 14% dan derajat sosoh 95% lebih tahan lama dalam penyimpanan dan tidak mudah terkena hama.



3. Tahap Persetujuan

Tanda disepakatinya kerjasama antara KUD dengan Sub.Dolog Wilayah XI Jember adalah kedua belah pihak menandatangani jual beli beras tersebut. Konsekuensi disepakatinya perjanjian, maka kedua belah pihak berkewajiban untuk mematuhi ketentuan-ketentuan yang tertuang dalam perjanjian tersebut.

4. Tahap Realisasi

Tahap realisasi ini merupakan tahap terakhir. Pada tahap ini pelaksanaan perjanjian akan terealisasi dalam bentuk pemenuhan prestasi yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

Tahap realisasi ini diawali dengan penyediaan beras oleh KUD. Pada mulanya pihak KUD membeli gabah dari petani sesuai dengan kemampuan yang dimiliki KUD, baik kemampuan dalam hal keuangan maupun kemampuan untuk memproses gabah menjadi beras.

Adapun tahap realisasi perjanjian jual beli beras antara KUD dan Sub.Dolog dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Pemrosesan

Gabah yang diterima dari petani disimpan dan dijemur antara 1 sampai 2 hari sampai gabah cukup kering dan mencapai kadar air 14% dan siap untuk proses selanjutnya. Setelah gabah diproses dan dapat menghasilkan beras dengan kadar air 14%, derajat sosoh 95% dan syarat-syarat lainnya telah terpenuhi maka beras tersebut dapat disetorkan ke Sub.Dolog melalui gudang-gudang Dolog yang telah ditentukan.

b. Penyerahan

Gabah yang telah diproses menjadi beras sesuai dengan kadar air yang ditentukan kemudian dilakukan penyerahan beras dari pihak KUD kepada pihak Sub.Dolog. jumlah dan kualitas beras yang diserahkan harus sesuai dengan yang disepakati. Beras yang akan dikirim ke gudang

dimasukkan kedalam karung goni dan diisi berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan. Penyediaan karung goni dalam perjanjian jual beli beras tersebut menjadi tanggung jawab pihak Sub.Dolog Wilayah XI Jember.

Berdasarkan pasal 1475 KUHPerdara bahwa penyerahan ialah suatu pemindahan barang yang telah dijual kedalam kekuasaan dan kepunyaan si pembeli maka penyerahan beras oleh KUD kepada Sub.Dolog Wilayah XI Jember dilakukan sekaligus atau secara bertahap sesuai dengan batas maksimal waktu yang telah ditetapkan. Penyerahan dilakukan dengan *Fron Co* diatas timbangan dimuka pintu gudang yang ditunjuk oleh pihak kesatu.

Pemeriksaan disaksikan oleh petugas dari pihak kesatu, kemudian hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh surveyor/petugas pemeriksa diserahkan kepada pihak kesatu. Petugas pemeriksa dalam hal ini dilakukan oleh PT. Sucofindo dan Panasia.

Pengangkutan beras dilakukan sampai diatas timbangan dimuka pintu gudang yang ditunjuk oleh pihak kesatu menjadi tanggung jawab pihak kedua. Mengenai ongkos angkutnya dibayar dengan rekap penerimaan atau pemasukan barang (GDIM) dari kepala gudang yang menerima penyerahan barang. Jadi biaya penyerahan dipikul oleh si penjual, sedangkan biaya pengambilan dipikul oleh si pembeli, jika tidak telah diperjanjikan sebelumnya, pasal 1476 KUHPerdara.

Setelah barang sampai digudang dan diuji oleh surveyor, dapatlah diketahui beras tersebut telah memenuhi persyaratan jumlah dan kualitas yang ditentukan atau belum. Apabila tidak memenuhi persyaratan, beras tersebut ditolak/dikembalikan. Jika memenuhi persyaratan, beras dapat diterima dan KUD mendapat surat timbang (GDIM) yang memuat ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. jenis dan kualitas barang;
2. asal dan tanggal tiba;
3. nomor dan tanggal SKA/surat jalan;
4. berat menurut SKA/surat jalan;
5. pengangkut;
6. dasar penerimaan;
7. nomor polisi kendaraan pengangkut/truk;
8. jenis/merk/No.timbang;
9. jam pemasukan.

Pihak Sub.Dolog Wilayah XI Jember selanjutnya akan menerima surat tanda bukti penerimaan barang setelah beras diterima oleh kepala gudang yang bersangkutan.

c. Pembayaran

Pembayaran dilakukan atas dasar tanda bukti penerimaan barang. Pihak kesatu melakukan pembayaran kepada pihak kedua (KUD). Menurut pasal 1465 KUHPerdara pembayaran dilandaskan pada harga beli yang telah ditetapkan kedua belah pihak.

Pelaksanaan pembayaran dalam jual beli beras ini tidak dilakukan secara tunai oleh Sub.Dolog melainkan melalui bank koresponden yang ditunjuk yaitu BRI. Hal ini dilakukan agar lebih aman dan efisien, mengingat jumlah uang yang dibayarkan cukup besar dan untuk mengurangi jumlah kredit KUD yang bersangkutan, seperti telah diuraikan diatas kredit tersebut diperoleh KUD dari BRI dan digunakan untuk mengumpulkan dan membeli beras dari petani. Selanjutnya KUD membawa GDIM dan sertifikat kualitas beras untuk dibuatkan SPP (Surat Perintah Pembayaran atau Pemindahbukuan). Pembayaran dilakukan dengan cara membuat SPP perhitungan pembayaran oleh Kepala Sub.Dolog Jember kepada BRI yang ditunjuk. Selanjutnya KUD membawa

SPP tersebut ke BRI untuk dicairkan sekaligus sebagai pembayaran atas kredit yang diperolehnya. Dalam SPP tersebut dicantumkan mengenai perhitungan pembayaran dan jumlah potongan-potongan yang harus dibayar oleh pihak yang mengadakan perjanjian.

Adapun faktor pendukung terlaksananya perjanjian jual beli beras tersebut, antara lain :

1. dukungan pemerintah dengan menetapkan harga dasar untuk meningkatkan kesejahteraan petani/produsen;
2. hasil panen/padi yang melimpah;
3. adanya monopoli pasar/distribusi beras oleh para pedagang/pemilik modal besar.

Faktor penghambat dalam pelaksanaan perjanjian tersebut dapat dilihat dari beberapa aspek, meliputi :

1. Aspek Yuridis, dengan adanya standart kontrak dalam pelaksanaannya tidak dimungkinkan pihak lain untuk memiliki kebebasan dalam menentukan isi perjanjian tersebut.
2. Aspek Birokratis, dari tata cara untuk memperoleh rekomendasi membuka kontrak sampai realisasi perjanjian tersebut melalui banyak prosedur dan instansi yang hanya akan memperlambat pelaksanaan perjanjian tersebut.

3.2 Hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian jual beli beras antara KUD dengan Sub.Dolog Wilayah XI Jember.

Hak dan kewajiban KUD sebagai pihak penjual.

- Hak KUD, meliputi :
 - a). Menerima pembayaran sesuai dengan beras yang disetorkan kepada Sub.Dolog.
 - b). Menerima ganti rugi angkutan yang telah ditentukan.

- Kewajiban KUD, meliputi :
 - a). Menyerahkan barang yang dijualnya.
 - b). Menanggungnya.

Kalau kewajiban penjual untuk menyerahkan barangnya kepada pembeli telah dipenuhi, muncul kewajiban pokok yang kedua dari pihak penjual, yaitu untuk menanggung. Hal menanggung ini berwujud 2 macam:

- *Kesatu*, menanggung terhadap hak seseorang/ketiga atas barangnya.
- *Kedua*, menanggung terhadap cacat tersembunyi dari barangnya.

Hak dan kewajiban Sub.Dolog Wilayah XI Jember sebagai pembeli.

- Hak Sub.Dolog Jember, antara lain :
 - a). Menolak beras yang tidak memenuhi syarat seperti yang telah diperjanjikan.
 - b). Menerima beras jika sudah memenuhi ketentuan-ketentuan seperti yang tercantum dalam kontrak jual beli beras tersebut.
- Kewajiban Sub.Dolog Jember, meliputi :
 - a). Membayar harga yang telah disepakati, harga harus berupa uang, sebab jika berupa barang-barang, maka perjanjian yang bersangkutan itu bukanlah perjanjian jual beli melainkan perjanjian tukar menukar.
 - b). Memikul biaya-biaya akta jual beli dan biaya-biaya tambahan lainnya, kecuali jika telah diperjanjikan sebaliknya, sesuai dengan pasal 1466 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

3.3 Upaya penyelesaian jika terjadi wanprestasi dalam perjanjian jual beli beras antara KUD dengan Sub.Dolog Wilayah XI Jember.

Pelaksanaan perjanjian jual beli beras antara KUD dan Sub.Dolog mengalami peristiwa wanprestasi. Wanprestasi disini dilakukan oleh pihak KUD sebagai penjual maupun pihak Sub.Dolog Jember sebagai pembeli. Bentuk wanprestasi dari pihak KUD umumnya dalam hal penyetoran beras sebagai obyek perjanjian, beras yang disetorkan kualitas maupun jumlahnya tidak sesuai dengan apa yang telah disepakati yang berakibat pihak Sub.Dolog Jember menolak beras tersebut.

Mengenai bentuk wanprestasi yang dilakukan oleh pihak Sub.Dolog Jember sebagai pembeli, pada umumnya berupa keterlambatan pembayaran atas beras yang telah diterimanya.

Mengingat kerjasama yang dilakukan antara KUD dengan Sub.dolog adalah mitra usaha yang saling menguntungkan maka cara penyelesaian apabila terjadi wanprestasi diantara salah satunya adalah dengan cara musyawarah antara pihak-pihak yang berkepentingan. dan apabila dengan cara musyawarah tidak dapat memecahkan permasalahan yang ada maka akan diadakan suatu proses seperti yang telah tercantum dalam kontrak perjanjian yaitu dengan menyelesaikannya didepan pengadilan di wilayah hukum kedua belah pihak.

Dalam hal ketidaksesuaian beras sebagai obyek perjanjian yang diserahkan oleh KUD sebagai penjual yang berakibat ditolaknya beras tersebut oleh pihak Sub.Dolog sebagai pembeli maka pihak KUD boleh menjual beras tersebut kepasar umum dan berkewajiban mengganti sejumlah beras yang tidak sesuai kualitasnya tersebut sampai jumlahnya memenuhi seperti apa yang telah diperjanjikan sebelumnya. Beras yang ditolak tersebut dapat dijual kepasar umum. Hal ini dimaksudkan untuk

mengurangi resiko kerugian yang ditanggung pihak KUD. Apabila dalam tenggang waktu yang telah ditentukan KUD tidak dapat menyerahkan beras sesuai dengan jumlahnya maka pihak Sub.Dolog hanya berkewajiban membayar sejumlah beras yang diserahkan sesuai dengan tenggang waktunya meskipun jumlah beras tidak sesuai atau berkurang dari yang tertera dalam kontrak.

Penyelesaian wanprestasi yang dilakukan oleh pihak Sub.Dolog mengenai keterlambatan pembayaran atas barang yang telah diterimanya dilakukan dengan cara musyawarah dengan pihak-pihak yang terlibat. Keterlambatan pembayaran disini umumnya terjadi karena keterlambatan pihak Bulog dan Departemen Keuangan dalam mencairkan dana yang dibutuhkan Sub.Dolog untuk membeli beras pada KUD. Sampai sejauh ini cara musyawarah dengan pemenuhan perjanjian masih dapat dipakai untuk mencari jalan keluar atas keterlambatan pembayaran tersebut. Pihak KUD sendiri dapat menerima keterlambatan pembayaran karena sebelum mereka melakukan permohonan kontrak jual beli beras ke Sub.Dolog terlebih dahulu oleh pihak Sub.Dolog diberi pengarahan mengenai harga dasar yang ditentukan pemerintah maupun pembayaran yang nantinya akan dilakukan.

Berdasarkan pengarahan dari pihak Sub.Dolog tersebut KUD dapat menentukan pilihannya dengan tetap menjual beras ke Sub.Dolog atau menjualnya kepasar umum. Hal ini bebas dilakukan oleh KUD atas dasar keuntungan yang lebih besar diperolehnya agar dapat meningkatkan kesejahteraan petani sebagai anggotanya.

Apabila dengan cara musyawarah ternyata masih belum bisa menyelesaikan wanprestasi diantara keduanya, maka upaya yang terakhir adalah dengan jalan menyelesaikannya melalui Pengadilan Negeri ditempat kediaman umum para pihak yang terlibat.

BAB IV
KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah diuraikan pada bab terdahulu mengenai pelaksanaan perjanjian jual beli beras antara KUD dengan Sub.Dolog Wilayah XI Jember maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. bahwa pelaksanaan perjanjian jual beli beras antara KUD dengan Sub.Dolog Wilayah XI Jember dilakukan melalui beberapa tahapan, antara lain:
 - tahap permohonan;
 - tahap penawaran;
 - tahap persetujuan;
 - tahap realisasi, yang meliputi pemrosesan, penyerahan dan pembayaran obyek perjanjian.

Dalam pelaksanaan perjanjian tersebut terdapat beberapa faktor pendukung, seperti kebijakan pemerintah mengenai harga dasar beras, hasil panen yang melimpah dan adanya monopoli perdagangan beras, sedangkan faktor penghambatnya dari segi yuridis adalah dengan adanya standart kontrak dan dari segi birokrasi adalah tata cara memperoleh kontrak sampai realisasinya yang panjang.

2. bahwa hak dan kewajiban para pihak telah ditetapkan dalam suatu surat perjanjian yang ditandatangani oleh kedua pihak secara sah, tetapi dalam pelaksanaan hak maupun kewajiban para pihak, adakalanya tidak terpenuhi sesuai dengan perjanjian, karena terjadi

pelanggaran/penyelewengan kewajiban oleh salah satunya yang hanya akan menghambat pelaksanaan perjanjian tersebut.

3. bahwa dalam hal terjadinya wanprestasi yang dilakukan oleh KUD maupun Sub.Dolog berupa ketidak sesuaian jumlah dan kualitas beras yang disetorkan dan keterlambatan pembayaran obyek perjanjian, upaya penyelesaiannya dilakukan melalui musyawarah dengan berusaha memenuhi perjanjian, apabila dengan cara musyawarah tidak tercapai suatu penyelesaian maka dapat dilakukan upaya hukum melalui Pengadilan Negeri setempat.

4.2 Saran-saran

Adapun saran yang dapat penulis sampaikan, antara lain :

1. hendaklah pemerintah yang berkompeten dalam masalah stock pangan nasional dan menjaga kestabilan harga beras, lebih memperhatikan jalur birokrasi dan distribusi yang ruwet dan panjang agar tidak terjadi penyelewengan dan permainan harga yang dilakukan oleh para pemilik modal/pedagang besar lainnya yang berakibat merugikan petani kecil sebagai produsennya.
2. sebaiknya dibuat suatu kebijakan yang isinya lebih tegas mengatur hak dan kewajiban para pihak serta upaya penyelesaian yang cepat apabila terjadi perselisihan agar tidak ada pihak yang dirugikan dalam pelaksanaan perjanjian jual beli beras antara KUD dengan Sub.Dolog tersebut.



Daftar Pustaka

- Badan Penerbit Universitas Jember. 1998. ***Pedoman Penulisan Karya Ilmiah***. Jember.
- Chaniago, Arifinal. 1984. ***Perkoperasian Indonesia***. Bandung: Angkasa.
- Harahap, Yahya. 1986. ***Segi-segi Hukum Perjanjian***. Bandung: Alumni.
- Hendrojogi 1998. ***Koperasi Asas-asas, Teori Dan Praktek***. Jakarta: Raja Grafindo Pwersada.
- Kansil, C.S.T. 1993. ***Pengantar Hukum Indonesia***. Jakarta: Balai Pustaka.
- Muhammad, Abdulkadir. 1982. ***Hukum Perikatan***. Bandung: Alumni.
- Raka, I Gusti Gde. 1983. ***Pengantar Pengetahuan Koperasi***. Jakarta: DepKop. Direktorat Penyuluhan Koperasi.
- Soemitro, R.H. 1990 ***Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*** Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Subekti, R.dan R. Tjitrosudibyso. 1992. ***Kitab Undang-undang Hukum Perdata***. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Subekti, R. 1995. ***Aneka Perjanjian***. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Suwandi, Ima. 1987. ***KUD Dalam Perspektif Ekonomi Pedesaan***. Jakarta: Kopinfo.
- UU RI No. 25 Tahun 1992 ***Tentang Perkoperasian***

REKOMENDASI KHUSUS

Nomor : ~~39/KDK.13-12/2.1/~~ / Rhs / ~~III/PT/1999~~

Jember, 24 - Maret - 19 99

Yth.

Sdr. Kepala Kantor Cabang BRI Jember
di

J E M B E R

al : Rekomendasi Khusus
Kredit Pengadaan Pangan Tahun : 1999
ifat: Rahasia

erdasarkan :

Surat permohonan rekomendasi KUD.

Nama : KUD " TRI KARSA JAYA "

Alamat : Desa Tugusari, Kec. Bangsal, Kab. Jember.

Nomor : 16/0.4/KUD/III/99

Tanggal : 22 - Maret - 1999

Surat permohonan kredit KUD tersebut kepada Kanca B.R.I. di Jember.

Nomor : 15/3.4/KUD/III/1999 tanggal, 23-Maret-1999.

Setelah meneliti dengan seksama permohonan tersebut di atas, maka dengan ini kami memberikan rekomendasi / persetujuan atas permohonan kredit KUD tersebut, untuk pengadaan Gabah / Beras *) dari petani sebesar Rp. 50.000.000,- LIMA PULUH JUTA RUPIAH

) Gabah / Beras*) tersebut setelah diproses / diolah akan dijual kepada DOLOG / PASARAN UMUM*) dalam bentuk :

a. gabah kering giling = ton.

b. beras = 200 ton.

Demikian Surat Rekomendasi ini diberikan dan hanya berlaku untuk 1 (satu) kali pengajuan kredit.

KANTOR DEPARTEMEN KOPERASI, PK DAN M
KABUPATEN JEMBER



TEMBUSAN :

- 1. Sdr. Bupati / KDH. Tk. II Jember.
- 2. Sdr. Ir. Surendra / KASUB DOLOG*) WIL. XI
di Jember.

" PERJANJIAN JUAL BELI :

Nomor P.J.B. :

tanggal

tahun

antara :

hal ini diwakili oleh

bertindak atas nama

selanjutnya disebut : PIHAK KESATU.

hal ini diwakili oleh

bertindak untuk dan atas nama

selanjutnya disebut : PIHAK KEDUA.

kedua pihak dengan ini menyatakan sepakat dan menyetujui untuk mengadakan perjanjian Jual Beli dengan ketentuan sebagai berikut :

P a s a l - 1
JUMLAH, JENIS DAN KUALITAS PANGAN

PIHAK KESATU membeli dari PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menjual kepada PIHAK KESATU dengan jumlah sebagai berikut :

tersebut sesuai dengan standar kualitas Surat Keputusan Bersama Nomor :

barang sebagaimana tersebut ayat 1 Pasal ini dibungkus dengan alat pembungkus berupa karung goni besar baru dan tali goni baru, ukuran berat karung 1.15 kg setiap lembar yang disediakan oleh PIHAK KESATU termasuk tali goni.

Kebutuhan karung goni besar baru dan tali goni baru untuk pembungkus pangan sebagaimana tersebut ayat 1 Pasal ini adalah :

1. Karung goni besar baru : lembar
2. Tali goni baru : kg

P a s a l - 2
TEMPAT DAN WAKTU PENYERAHAN

PIHAK KEDUA akan menyerahkan kepada PIHAK KESATU bertahap selambat-lambatnya tanggal PIHAK KESATU.

sebagaimana Pasal 1 Perjanjian ini secara sekaligus/ franco diatas timbangan dimuka pintu gudang-gudang yang ditunjuk oleh

Pada waktu akan menyerahkan kepada PIHAK KESATU, pemeriksaan oleh Surveyor / Petugas Pemeriksa yang ditunjuk secara tertulis oleh PIHAK KESATU, pemeriksaan di saksikan oleh petugas PIHAK KESATU. Hasil pemeriksaan diserahkan kepada PIHAK KESATU paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum tanggal tahap penyerahan dilaksanakan.

Pengangkutan pangan sebagaimana tersebut Pasal 1 ayat 1 sampai diatas timbangan dimuka pintu gudang yang ditunjuk oleh PIHAK KESATU menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA, sedangkan ongkos angkutnya dibayar oleh PIHAK KESATU sesuai ketentuan berlaku.

Serah terima barang sebagaimana tersebut Pasal 1 Perjanjian ini dari PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU dibuktikan dengan Rekap Penerimaan / Pemasukan Barang (GD1M) dari Kepala Gudang yang melaksanakan penerimaan barang sebagaimana Pasal 1 ayat 1 Perjanjian ini.

Penyerahan karung goni besar baru lembar dan tali goni baru Kg. dilakukan oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU.

Penyerahan karung goni besar baru dan tali goni dilakukan setelah PIHAK KEDUA menyerahkan bank garansi sebagaimana tersebut Pasal 5 ayat 2 dengan nilai sama dengan nilai karung goni besar baru dan tali goni baru yang akan diterima oleh PIHAK KEDUA sebagaimana Pasal 5 ayat 4.

P a s a l - 3
HARGA / NILAI BARANG

Harga tersebut Pasal 1 ayat 1 Perjanjian ini adalah harga per Kg. netto, franco diatas alat timbangan dimuka pintu gudang yang ditunjuk oleh PIHAK KESATU yaitu Rp. / Kg. atau harga seluruhnya adalah

BERLAKU UNTUK SATU KENDARAAN
DALAM SATU PERJALANAN

KEPADA

Yth. GUDANG Doko
Di W-705
Jember

No. 05130

SURAT KETERANGAN ANGKUT

Harap diterima kiriman : ~~Gabah~~ Beras dengan Truck No. Pol. P 7276 RB
Untuk memenuhi Kontrak No. _____ Tanggal _____
Dari K.U.D. / NON K.U.D. _____

	Collie	Berat Bruto Kg.	Berat Netto Kg.	Jenis / Ket
Dikirim	150		7 500	
Diterima				
Selisih				

Jember, 6-7-1989

Penerima
Sopir

Yang menerima di gudang

Kontraktor

(_____) ([Signature]) ([Signature])

